

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya dan bahasa daerah. Indonesia lebih dari 300 suku bangsa, dimana setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk dan dapat dilakukan sebagai masyarakat yang plural dari aspek agama, suku bangsa, adat istiadat, hal ini tercermin dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Kemajemukan itu berarti beragamnya adat istiadat, salah satu bentuk adat istiadat ialah perkawinan sistem perkawinan dalam masyarakat biasanya diatur dalam adat-istiadat yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Adat istiadat menurut koentjeningrat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma-norma hukum serta aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem, yaitu sistem budaya. Ini artinya adat-istiadat adalah merupakan wujud kebudayaan pertama yang bersifat abstrak.

Menurut koentjaraningrat kebudayaan adalah sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Menurut Tylor kebudayaan adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Beberapa defenisi kebudayaan yang telah penulis paparkan di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang sangat dan sangat kompleks yang ada dalam segala aspek kehidupan manusia. Tindakan berinteraksi menurut pola-pola tertentu yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun juga disebut Tradisi. Suatu aktivitas berpola tersebut dalam setiap Individu memiliki batasan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh adat masyarakatnya kedalam tingkat-tingkat tertentu. Tingkat-tingkat hidup individu (*Stages along the life-cycle*) meliputi masa- masa bayi, masa penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pubertas, masa sesudah nikah, masa hamil, masa tua dan sebagainya. Pada saat peralihan itu dan diatur oleh adat masyarakat setempat. Peralihan tingkat hidup manusia menunjukkan bahwa makin luasnya lingkungan sosial yang dia hadapi, oleh sebab itu upacara peralihan (*rites de passage*) dimaksudkan untuk menolak bahaya gaib yang mengancam individu tersebut. Namun, suatu kebudayaan antara suatu tempat dengan tempat yang lainnya memiliki perbedaan. Walaupun upacara pada saat peralihan bersifat universal atau menyeluruh hampir semua kebudayaan diseluruh dunia, hanya saja tidak semua peralihan dianggap sama pentingnya dalam semua kebudayaan.

Salah satu peralihan yang sangat penting pada *Life cycle* dari semua manusia diseluruh dunia adalah masa peralihan dari tingkat hidup remaja, ketingkat berkeluarga, yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa yang harus ditempuh atau dijalani oleh dua individu yang berlainan jenis kelamin, tetapi lebih jauh adalah perkawinan sesungguhnya proses yang melibatkan beban dan tanggung jawab dari banyak orang, baik itu tanggung jawab keluarga, kaum kerabat bahkan kesaksian dari seluruh masyarakat yang

ada dilingkungannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 1 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam Islam perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, Hewan maupun Tumbuh-tumbuhan. Firman Allah SWT dalam QS An-Nisa' ayat 1 yang artinya:

*“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan dari jiwa yang satu itu dia menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Dia memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (An- Nisa’: 1)*

Selain diatur oleh Undang-Undang dan Agama, perkawinan juga diatur oleh adat-istiadat berdasarkan norma yang berlaku di daerah masing- masing, menurut adat pada umumnya perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga dan urusan masyarakat. Hal ini terlihat dari campur tangannya kepala-kepala suku, orang tua dan kepala persekutuan dalam pemilihan jodoh, bentuk dan pelaksanaan perkawinan. Jika dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan aktivitas yang dianggap sakral sehingga hampir setiap masyarakat membatasi jodoh dalam perkawinan dan bertujuan untuk menyebabkan timbulnya generasi baru yang akan meneruskan golongan masyarakat Ada beberapa bentuk adat istiadat dalam prosesi perkawinan di Indonesia.

*Pertama* pada masyarakat Riau adat suku Banjar yang ada di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki tradisi perkawinan tersendiri. Tradisi perkawinan didasarkan pada adat istiadat ataupun kebiasaan-kebiasaan

yang ada dalam masyarakat. Tradisi budaya perkawinan ini merupakan salah satu bagian dari siklus hidup yang harus dilewati. Dalam adat Banjar banyak sekali prosesi adat perkawinan, dan terbilang cukup unik. Adapun tahap-tahap perkawinan dalam masyarakat suku Banjar yaitu: 1. Basasuluh, merupakan langkah awal atau pengenalan terhadap calon mempelai wanita dan keluarganya. 2. Betatakunan, betatakunan adalah tahapan seperti layaknya basasuluh tetapi sifatnya lebih mendalam. Takun artinya bertanya, atau menanyakan informasi mengenai apakah calon mempelai wanita sudah memiliki calon pendamping atau belum, dilakukan oleh pihak laki-laki atau perwakilan dengan mendatangi langsung ke pihak keluarga calon mempelai perempuan. 3. Badatang Badatang yaitu pihak laki-laki melamar dan datang kerumah mempelai wanita untuk menyampaikan niat seriusnya untuk menikahi calon mempelai wanita. 4. Maantar Patalian, maantar patalian adalah tahapan peresmian bahwa kedua calon itu sudah tidak bisa diganggu oleh gadis atau pria lainnya. 5. Maantar Jujuran, maantar jujuran adalah ikatan perkawinan dengan mas kawin. Jujuran (mas kawin) bisa diantar kepada pihak perempuan.

sebelum hari saat akad nikah ataupun sesaat sebelum prosesi akad nikah. Biasanya jujuran dalam bentuk uang, emas (cincin) dan seperangkat alat sholat. 6. Nikah, nikah adalah proses ijab qabul (akad nikah) yang dipimpin oleh seorang penghulu agar hubungan kedua mempelai sah dari segi agama dan hukum. Artinya ini adalah proses keagamaan yang disatukan dalam acara adat Banjar. 7. Bapingit, bapingit adalah perempuan yang telah menikah akan di pingit atau dikurung di rumah dan tidak diperkenankan bertemu dengan mempelai laki-laki ataupun pemuda lainnya sembari mempersiapkan diri batamat Qur'an dan acara perkawinan.

*Kedua*, Selain itu, pada Masyarakat Minangkabau memiliki tradisi perkawinan adat yang dilaksanakan berdasarkan dua tata cara yakni menurut hukum adat Minangkabau biasa disebut alek dan menurut hukum Islam (syarak) yaitu mengucapkan akad nikah di depan penghulu. Pepatah adat mengatakan “lain lubuak lain ikannyo, lain padang lain ilalang”, yang berarti bahwa lain daerah lain pula tradisi dan adatnya walaupun memiliki makna yang sama tetapi dalam penyelenggaraannya terdapat perbedaan.

Perkawinan adat Minangkabau di Kabupaten Dharmasraya terdapat tata cara tersendiri yang dilaksanakan secara turun-temurun dimulai dari acara maresek, maminang atau batuka tando, mahanta Siriah dan mamintak izin, babako-Babaki, malam bainai, manjapuik marapulai, akad nikah, baralek turun bako, basandiang di palaminan, manikam Jajak. makna filosofis dan nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan adat memiliki arti yang sangat berpengaruh dalam perkawinan adat di Kabupaten Dharmasraya. Upacara perkawinan adat tersebut dilakukan oleh semua masyarakat adat di Minangkabau.

Selain itu di Provinsi Jambi tepatnya di Desa Rantau embacang kecamatan tanah sepenggal lintas Kabupaten bungo, juga ada sebuah prosesi perkawinan yang masih memegang teguh adat istiadat di Desa Rantau Embacang termasuk Desa yang masih tradisional, masyarakatnya memiliki sebuah prosesi dalam sebuah perkawinan yang lumayan panjang pelaksanaannya. Prosesi sistem perkawinan yang dilaksanakan termasuk warisan leluhur terdahulu yang masih bisa bertahan hingga sekarang. Prosesi sistem perkawinan tersebut telah menjadi identitas masyarakat yang ada di Desa Rantau Embacang Kecamatan Tanah Sepenggal lintas Kabupaten bungo

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang peneliti dapatkan pada saat wawancara kepada informan yang dilakukan peneliti pada tanggal 20 Maret 2021, tepatnya kepada Bapak M.safi'i selaku lembaga adat di Desa rantau embacang informan menjelaskan Sistem perkawinan masyarakat yang ada di Desa Rantau Embacang merupakan rangkaian prosesi perkawinan yang harus dilaksanakan oleh kedua pengantin yang akan menikah, yaitu mempunyai beberapa rangkaian proses kegiatan upacara perkawinan pada umumnya berupa: yang dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan kemudian dilanjutkan dengan meminang, mengantar tanda, khatam alquran, menggantung, menggiling rempah, akad nikah dan hari bersanding. Prosesi Sistem perkawinan masyarakat tidak hanya sebuah rangkaian perkawinan, melainkan ada beberapa tradisi lain yang menyertainya, seperti diiringi dengan pencak silat, alat musik melayu seperti, *gendang dan gambus*, kemudian ada beberapa pemuda yang memakai kostum khas melayu yaitu baju teluk belanga lengkap dengan songketnya dan menggunakan penutup kepala (tanjak). Prosesi sistem perkawinan masyarakat dalam adat pernikahan di Desa Rantau Embacang Kecamatan Tanah Sepenggal lintas Kabupaten Muara bungo memang sudah menjadi identitas budaya masyarakat.

Namun demikian, terkait dengan perubahan sosial yang terus terjadi, perubahan-perubahan pun tak dapat dielakkan sehingga corak dan bentuk tradisi dalam adat perkawinan pun mengalami perubahan. Tidak terkecuali dengan prosesi sistem perkawinan masyarakat di Desa Rantau embacang Kecamatan Tanah sepenggal lintas Kabupaten bungo. Perubahan-perubahan yang terjadi pada prosesi sistem perkawinan masyarakat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap prosesi sistem perkawinan masyarakat di Desa Rantau Embacang

Kecamatan Tanah sepenggal lintas Kabupaten bungo. Akibat dari hal tersebut banyak masyarakat Desa rantau embacang Kecamatan tanah sepenggal lintas Kabupaten bungo yang menilai prosesi tersebut sudah mulai berubah dan membuat masyarakat ada yang masih melakukan prosesi tersebut ada juga yang tidak lagi melakukan prosesi sistem perkawinan tersebut.

Pernyataan lembaga adat desa rantau embacang dirumuskan oleh peneliti sebagai berikut :

<b>Sila-Sila Pancasila</b>	<b>Sistem perkawinan yang jarang dijumpai</b>
1. Ketuhanan yang Maha Esa	Dalam melangsungkan pernikahan masyarakat dahulu di adakan kegiatan khtam AL-Quran kegiatan khatam AL-Quran yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan .kegiatan ini dilakukan menunjukkan bahwa calon pengantin sudah diajarkan kedua orangtuanya tentang bagaimana mempelajari agama islam dengan baik setelah itu baru dilaksanakan akad nikah
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab	Dalam melangsungkan perkawinan masyarakat membuat kue(apam) secara bersama-sama dan dibagikan kemasyarakat setempat seacara adil namun hal tersebut tidak ada lagi akibat perubahan waktu.
3. Persatuan Indonesia	Dalam melangsungkan perkawinan ada yang dinamakan Silek laman.pada mulai acara

	<p>rangkaian Tata cara Adat Perkawinan Melayu silek laman pengantin ini biasanya dilakukan pada kegiatan mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan, yang menjadi persantuan atau pembukaan perkawinan dengan berpantun.</p>
<p>4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan.</p>	<p>Dalam melangsungkan perkawinan masyarakat dusun rantau embacang bersama para orangtua mempelai pengantin rapat untuk membuat saladang untuk tempat proses pembuatan makanan dan minum yang disajikan waktu perkawinan.</p>
<p>5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia</p>	<p>Dalam melangsungkan perkawinan masyarakat ikut kegiatan dirumah pengantin dengan kekeluargaan dan gotong royong</p>

*Sumber:* wawancara lembaga adat (M.safii) dusun rantau embacang

Berdasarkan latar belakang di atas, oleh sebab itu penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai sistem perkawinan masyarakat di Desa Rantau Embacang. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat prosesi sistem perkawinan masyarakat dan perubahan yang terjadi dalam sistem perkawinan masyarakat, serta faktor penyebab terjadinya perubahan tersebut. Berpijak dari masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “ **Analisis Perubahan Sistem Perkawinan Masyarakat Di Desa Rantau Embacang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo**”.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosesi Sistem Perkawinan Masyarakat di Desa Rantau Embacang ?
2. Bagaimana Perubahan Prosesi Sistem Perkawinan Masyarakat di Desa Rantau Embacang ?
3. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Sistem Perkawinan di Desa Rantau embacang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui Prosesi Sistem Perkawinan Masyarakat di desa rantau embacang
2. untuk mengetahui apa penyebab perubahan prosesi sistem perkawinan masyarakat didesa rantau embacang.
3. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perubahan sistem perkawinan di desa rantau embacang

## **1.4 Manfaat penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah:

- A. manfaat secara teoritis
  - a. Manfaat penelitian secara teoritis pada penelitian ini diharapkan menambah khasanah literasi terkait Sistem Perkawinan Masyarakat Desa rantau embacang, Kecamatan tanah sepenggal, Kabupaten bungo, jambi.
  - b. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memotivasi peneliti- peneliti berikutnya untuk membahas Sistem Perkawinan Masyarakat Desa rantau embacang secara lebih jauh dan maksimal.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi siapa saja yang berminat untuk meneliti tentang Sistem Perkawinan Masyarakat Desa rantau embacang, Kecamatan tanah sepenggal, Kabupaten muara bungo, jambi
- B. manfaat secara praktis

Manfaat penelitian secara praktis diharapkan dapat memperluas minat pembaca mengenai Sistem Perkawinan Masyarakat Desa rantau embacang, Kecamatan tanah sepenggal, Kabupaten bungo, jambi